



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 48 /M.PAN/4/2005
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan terapi wicara dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa penetapan jabatan fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

- Memperhatikan** :
1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1276/Menkes/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor WK.26 – 30/V.42 – 7/93 tanggal 6 April 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Terapis Wicara, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan terapi wicara, adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang perilaku komunikasi untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan perilaku komunikasi, yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan, bahasa, wicara, suara, dan irama/kelancaran, yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologi, psikologis, dan sosiologis;
3. Sarana Pelayanan Kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan terapi wicara, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya;
4. Terapi wicara kasus ringan, adalah keadaan dimana pasien mampu berkomunikasi dengan kesulitan wicara yang minimal serta masih bisa dipahami;
5. Terapi wicara kasus sedang, adalah keadaan dimana pasien masih mampu berkomunikasi, tetapi hanya sebagian wicara yang bisa dipahami;
6. Terapi wicara kasus berat, adalah keadaan dimana pasien tidak mampu berkomunikasi secara verbal dan atau non verbal, karena semua aspek wicara terganggu;
7. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Terapis Wicara dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
8. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Terapis Wicara.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Terapis Wicara adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Terapis Wicara berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan;
- (2) Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Terapis Wicara, adalah melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Terapis Wicara adalah Departemen Kesehatan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Terapis Wicara yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang terapi wicara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan terapi wicara, meliputi :
 1. Persiapan pelayanan terapi wicara;
 2. Peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi;
 3. Tindakan terapi wicara;
 4. Evaluasi pelayanan terapi wicara.
 - c. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang terapi wicara;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang terapi wicara;
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang terapi wicara;
 4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara.
 - d. Penunjang tugas Terapis Wicara, meliputi :
 1. Pengajar/Pelatih di bidang terapi wicara;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang terapi wicara;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Terapis Wicara;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Terapis Wicara;
 5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 6. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Terapis Wicara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Terapis Wicara Pelaksana;
 - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan;
 - c. Terapis Wicara Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Terapis Wicara Pelaksana, terdiri atas:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Terapis Wicara Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
- (4) Penetapan jenjang jabatan Terapis Wicara ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Terapis Wicara sesuai jenjang jabatan adalah sebagai berikut :
- a. Terapis Wicara Pelaksana, yaitu:
 1. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus ringan;
 2. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara;

3. Mencatat dan melaporkan data pasien terapi wicara;
 4. Menyiapkan alat pelayanan terapi wicara kasus anak dan dewasa;
 5. Melakukan penyuluhan pencegahan gangguan/ kelainan perilaku komunikasi pada Individu;
 6. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus ringan;
 7. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus ringan;
 8. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus ringan pada anak/dewasa;
 9. Melakukan terapi wicara pada penderita disglosia kasus ringan;
 10. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus ringan;
 11. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus ringan pada anak/dewasa;
 12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia kasus ringan;
 13. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus ringan;
 14. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus ringan pada anak;
 15. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus ringan pada orang dewasa;
 16. Memberikan advis/saran kepada keluarga/ orang tua untuk kasus ringan;
 17. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus, dengan mengarahkan sikap dan posisi pasien;
 18. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus ringan.
- b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Melakukan pemeriksaan terapi wicara;

2. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus sedang;
3. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara;
4. Melakukan penyuluhan pencegahan gangguan/ kelainan perilaku komunikasi pada kelompok;
5. Melakukan penyuluhan peningkatan perilaku komunikasi pada individu;
6. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus sedang;
7. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus sedang;
8. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus sedang pada anak/dewasa;
9. Melakukan terapi wicara pada penderita disglosia kasus sedang;
10. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus sedang;
11. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus sedang pada anak/dewasa;
12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia kasus sedang pada anak/dewasa;
13. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus sedang;
14. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus sedang pada anak;
15. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus sedang pada orang dewasa;
16. Melakukan rujukan untuk pemeriksaan terapi wicara;
17. Memberikan advis/saran kepada keluarga/ orang tua untuk kasus sedang;
18. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus dengan memberikan contoh gerakan sesuai program terapi;
19. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat Informatif/laporan;

20. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus sedang.
- c. Terapis Wicara Penyelia, yaitu:
 1. Menganalisis hasil pemeriksaan dan mendiagnosa /prognosa terapi wicara;
 2. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus berat;
 3. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara;
 4. Melakukan penyuluhan peningkatan perilaku pada kelompok;
 5. Melakukan deteksi kemampuan perilaku komunikasi;
 6. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus berat;
 7. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus berat;
 8. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus berat pada anak/dewasa;
 9. Melakukan terapi wicara pada penderita disglosia kasus berat;
 10. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus berat;
 11. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus berat pada anak/dewasa;
 12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia kasus berat pada anak/dewasa;
 13. Melakukan terapi wicara pada penderita afonia;
 14. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus berat;
 15. Melakukan terapi wicara pada penderita klater dan latah;
 16. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus berat pada anak;
 17. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus berat pada orang dewasa;
 18. Melakukan rujukan untuk diagnosa/prognosa terapi wicara;
 19. Melakukan konsultasi dan terapi dalam tindakan terapi wicara;

20. Memberikan advis/saran kepada keluarga/ orang tua untuk kasus berat;
 21. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus yaitu bertanggung jawab menilai seluruh kegiatan terapi;
 22. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat pemecahan masalah;
 23. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus berat;
 24. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus;
 25. Mengevaluasi kegiatan pelayanan terapi wicara.
- (2) Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja pelayanan terapi wicara, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Terapis Wicara diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Terapis Wicara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Terapis Wicara lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terapis Wicara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- b. Terapis Wicara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan terapi wicara;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Terapis Wicara dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Terapis Wicara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Terapis Wicara yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Terapis Wicara yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Terapis Wicara yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan terapi wicara;
 - (5) Terapis Wicara yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan terapi wicara;
 - (6) Terapis Wicara Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/ jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan terapi wicara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit.

Pasal 13

- (1) Terapis Wicara yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan terapi wicara, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Terapis Wicara diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan;

- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventaris seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Terapis Wicara dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit;
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Terapis Wicara dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Terapis Wicara, adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan bagi Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Jabatan Terapis Wicara Departemen bagi Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
 - b. Tim Penilai Jabatan Terapis Wicara Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
 - c. Tim Penilai Jabatan Terapis Wicara Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;

- d. Tim Penilai Jabatan Terapis Wicara Instansi lainnya bagi Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

- (1) Anggota Tim Penilai jabatan Terapis Wicara, adalah sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai adalah Terapis Wicara dengan ketentuan apabila Anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat diangkat dari Terapis Wicara, maka dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi dengan syarat :
 - a. Menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Terapis Wicara yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Terapis Wicara; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
- (4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Terapis Wicara dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen;
- (5) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Terapis Wicara dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen;
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Terapis Wicara dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen;

- (7) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk Tim Penilai Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) instansi pusat di luar Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Terapis Wicara.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit Terapis Wicara diajukan oleh :

- a. Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di lingkungan Departemen Kesehatan kepada Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Provinsi;
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota;

- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan untuk angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Terapis Wicara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Terapis Wicara yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Terapis Wicara, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Terapis Wicara harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III/Akademi Terapi Wicara;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya benilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Terapis Wicara melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Terapis Wicara dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Terapis Wicara, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Terapis Wicara dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Terapis Wicara yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Terapis Wicara dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Terapis Wicara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Terapis Wicara dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan terapi wicara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya benilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN TERAPIS WICARA

Pasal 25

- (1) Terapis Wicara Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari pelayanan terapi .
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Terapis Wicara dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Terapis Wicara;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Terapis Wicara yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara;
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan terapi wicara yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Terapis Wicara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Terapis Wicara diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 28

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Terapis Wicara dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah melaksanakan pelayanan terapi wicara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Terapis Wicara, dengan ketentuan:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III Terapi Wicara;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka peraturan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 21 April 2005

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



Taufiq Effendi
TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/48 /M.PAN/4/2005
 TANGGAL : 21 APRIL 2005

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / ijazah	1. Diploma III terapi wicara	Ijazah	60	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang terapi wicara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)	1. Lamanya lebih dari 961 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II	Sertifikat	1.5	
II	PELAYANAN TERAPI WICARA	A. Persiapan pelayanan terapi wicara	1. Melakukan pemeriksaan terapi wicara	pasien	0.008	TW Pelaks. Lanjutan
			2. Menganalisis hasil pemeriksaan dan mendiagnosa/prognosa terapi wicara	pasien	0.012	TW Penyelia
			3. Menyusun rencana tindakan terapi wicara : a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat	pasien pasien pasien	0.002 0.005 0.01	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			4. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara	rencana	0.002 0.006 0.012	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			5. Mencatat dan melaporkan data pasien terapi wicara	laporan	0.001	TW Pelaksana
			6. Menyiapkan alat pelayanan terapi wicara kasus anak dan dewasa	Unit alat	0.001	TW Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>7. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia</p> <p>a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat</p> <p>8. Melakukan terapi wicara pada penderita afonia</p> <p>9. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap</p> <p>a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat</p> <p>10. Melakukan terapi wicara pada penderita klater dan latah</p> <p>11. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia anak</p> <p>a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat</p> <p>12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia dewasa</p> <p>a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat</p> <p>13. Melakukan rujukan untuk :</p> <p>a Pemeriksaan terapi wicara b Diagnosa/prognosa terapi wicara c Konsultasi dan terapi dalam tindakan terapi wicara</p> <p>14. Memberikan advis/saran kepada keluarga/orang tua untuk kasus :</p> <p>a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat</p> <p>15. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus, berperan sebagai :</p> <p>a Mengarahkan sikap dan posisi pasien b Memberikan contoh gerakan sesuai program terapi c Bertanggung jawab menilai seluruh kegiatan terapi</p>	<p>pasien pasien pasien</p> <p>pasien</p> <p>pasien pasien pasien</p> <p>pasien</p> <p>pasien pasien pasien</p> <p>pasien pasien pasien</p> <p>rujukan rujukan rujukan</p> <p>pasien pasien pasien</p> <p>kelompok kelompok kelompok</p>	<p>0.002 0.007 0.017</p> <p>0.016</p> <p>0.002 0.007 0.017</p> <p>0.013</p> <p>0.002 0.007 0.017</p> <p>0.002 0.007 0.017</p> <p>0.005 0.013 0.017</p> <p>0.002 0.007 0.017</p> <p>0.003 0.008 0.021</p>	<p>TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia</p> <p>TW Penyelia</p> <p>TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia</p> <p>TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia</p> <p>TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia</p> <p>TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia</p> <p>TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia</p> <p>TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia</p> <p>TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia</p>


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			16. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat : a. Informatif / laporan b. Pemecahan masalah	laporan laporan	0.011 0.02	TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
		D	1. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu : a. kasus ringan b. kasus sedang c. kasus berat	laporan laporan laporan	0.002 0.007 0.017	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			2. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus	laporan	0.04	TW Penyelia
			3. Mengevaluasi kegiatan pelayanan terapi wicara	laporan	0.04	TW Penyelia
			4. Ditugaskan memimpin satuan unit kerja pelayanan terapi wicara	Tahun	0.5 0.75 2	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang terapi wicara yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	12.5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang terapi wicara yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang terapi wicara yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah tidak dipublikasikan.</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang terapi wicara yang disebar luaskan melalui media massa.</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang terapi wicara pada pertemuan ilmiah.</p> <p>7. Melakukan pengembangan sarana pemeriksaan terapi wicara anak dan dewasa</p>	<p>Buku Makalah</p> <p>Karya</p> <p>Naskah</p> <p>Alat</p>	<p>7.5</p> <p>3.5</p> <p>2</p> <p>2.5</p> <p>0.015</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>TW Penyelia</p>
	B	Penerjemahan/penyusunan buku dan bahan lainnya dibidang terapi wicara	<p>1. Menerjemahkan/menyadur dalam bidang terapi wicara yang dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>2. Menerjemahkan/menyadur dalam bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan</p>	<p>buku naskah</p> <p>buku naskah</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p>	<p>7</p> <p>3.5</p> <p>3</p> <p>1.5</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
	C	Pembuatan buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang terapi wicara	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang terapi wicara	Naskah	1.5	Semua jenjang
	D	Penemuan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara	Menemukan teknologi tepat guna dibidang terapi wicara	karya	5	Semua jenjang

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/48 /M.PAN/4/2005
 TANGGAL : 21 APRIL 2005

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT TERAPIS WICARA

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			TERAPIS WICARA PELAKSANA		TERAPIS WICARA PENYELIA			
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan terapi wicara C. Pengembangan profesi	≥ 80%	48	64	80	120	160	240
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelayanan terapi wicara	≤ 20%	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100%	60	80	100	150	200	300



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/48 /M.PAN/4/2005
 TANGGAL : 21 APRIL 2005

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN TERAPIS WICARA

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/c	SARJANA MUDA / D III	60	66	72	78	80
2	II/d	SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95	100
3	III/a	SARJANA MUDA / D III	100	111	122	133	150
4	III/b	SARJANA MUDA / D III	150	161	172	183	200
5	III/c	SARJANA MUDA / D III	200	223	247	271	295
6	III/d	SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

